



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

Arianto bin Sarno, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Tegal Padang, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

MELAWAN

Sofah Fauziah binti Sohra, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tegal Padang, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 299/Pdt.P/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, pada tanggal 30 Oktober 2008, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;

Hal. 1 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. Damin (ustad setempat), saksi nikah masing-masing bernama almarhum H. Yusuf dan Nasroni, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 5.1. Febriyanti (pr), lahir 23 Februari 2009;
 - 5.2. Galih Selo Pradopo, (lk), lahir 02 Oktober 2010;
 - 5.3. Galuh Tyas Wimala (pr), lahir 15 Februari 2017;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus surat-menyurat kependudukan;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 12 September 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, namun pada persidangan agenda pembuktian para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun para Pemohon telah diberitahukan supaya hadir pada persidangan sebelumnya;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim sesuai kewenangannya telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada para Pemohon sehubungan dengan itsbat nikah dan segala konsekuensinya dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg tanggal 07 September 2017, para Pemohon menyatakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dengan identitas sebagai berikut:

1. Nasoni bin Sohra, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Ciwedus, RT. 010, Rw. 002, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Di persidangan saksi tersebut mengaku mengenal para Pemohon karena abang kandung Pemohon II, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah abang kandung Pemohon II;

Hal. 3 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon menikah pada tahun 2008 di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, namun saksi tidak hadir pada waktu akad nikah berlangsung;
- Bahwa, dari cerita para Pemohon wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah adalah H. Yusuf dan Nasroni. Mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah para Pemohon tidak/sedang terikat hubungan dengan orang lain;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan agama atau perauran perundang-undangan;
- Bahwa, dari hasil perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena ketidakpahaman para Pemohon akan maksud dan tujuan dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk tertib administrasi kependudukan;

2. Ahmad Arwadi bin Sohra, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Bebulak Barat, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Di persidangan saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa, wali nikah saksi tidak tahu pasti apakah ayah kandung Pemohon II atau diwakilkan kepada orang lain, saksi nikah dan mas

Hal. 4 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada waktu para Pemohon menikah;

- Bahwa, sebelum menikah para Pemohon tidak/sedang terikat hubungan dengan orang lain;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan agama atau perauran perundang-undangan;
- Bahwa, dari hasil perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena ketidakpahaman para Pemohon akan maksud dan tujuan dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk tertib administrasi kependudukan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua para Pemohon belum dapat menguatkan dalil-dalil permohonan oleh karenanya para Pemohon telah diperintahkan untuk menghadirkan 1 orang saksi lagi di persidangan namun para Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi tersebut dan para Pemohon tidak hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon tanggal 12 September 2017 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah

Hal. 5 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, yang bertindak sebagai wali adalah H. Damin (ustad setempat), saksi-saksi bernama H. Yusuf dan Nasroni, dengan mas kawin berupa uang dengan nominal sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan para Pemohon memerlukan buku nikah untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun pernikahan sebagaimana pada pasal 6 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 14 menjelaskan rukun dan syarat perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul;

Menimbang, bahwa dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو غَبِيَّةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ

“Muhammad bin Qudamah bin A'yan telah menceritakan kepada kami, Abu 'Ubaidah Al Haddad telah menceritakan kepada kami dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda “Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali”. Abu

Hal. 6 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawud berkata: Yunus meriwayatkan dari Abu Burdah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, kedua saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil bukti saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/1866 KUHPdt, dan kedua orang saksi tersebut telah dewasa, cakap dan atas pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan pasal 170 HIR, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun secara materiil keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama mengenai wali nikah, saksi-saksi dan mahar pernikahan para Pemohon, sekalipun para saksi tersebut adalah abang kandung Pemohon II, namun keduanya tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim memerlukan keterangan saksi lainnya untuk menguatkan keterangan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon ternyata tidak dapat menghadirkan bukti saksi lainnya yang dapat menjelaskan dan meyakinkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para Pemohon dan telah diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan bukti-buktinya, namun pada persidangan keempat para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan supaya hadir pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon berdasarkan hukum tidak terbukti, oleh karena itu permohonannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan itsbat nikah para Pemohon ditolak, maka pernikahan para Pemohon belum sah secara hukum;

Menimbang, bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 7 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami, Hidayah. SHI sebagai Ketua Majelis, H Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, dan Alvi Syafiatin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri pula oleh hakim-hakim anggota tersebut didampingi oleh Faj Amiky. SH, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR. Lc. MA

HIDAYAH. SHI

ttd

2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

FAJ AMIKY. SH

Hal. 8 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	Rp.	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	491.000,00

Hal. 9 dari 9. Pen. No. 299/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)